

TANAMAN PANGAN – HORTIKULTURA – PERKEBUNAN - PERIKANAN DAN  
PETERNAKAN - INTENSIFIKASI PERTANIAN

2019

PERBUP NO. 31, BD 2019/NO. 31 THN 2019, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN  
PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Untuk menunjang keberhasilan program pengembangan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, perlu dilaksanakan intensifikasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 34 Tahun 2014; UU No. 54 Tahun 2002; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; PERMENTAN No. 40/Permentan/OT.140/4/2007; PERMENTAN No. 56/Permentan/RC.140/11/2016; PERDA No. 11 Tahun 2016; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 61 Tahun 2016; PERBUP No. 62 Tahun 2016; PERDA No. 63 Tahun 2016; KEPMENTAN No. 830/Kpts/RC140/12/2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang intensifikasi pertanian tanaman pangan, terdiri dari padi dan palawija, intensifikasi pertanian tanaman Hortikultura terdiri dari tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman biofarmaka, intensifikasi perkebunan, terdiri dari tanaman tahunan dan semusim, intensifikasi perikanan, terdiri dari ikan konsumsi dan ikan hias, intensifikasi peternakan, terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2019.
  - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.